



**PUTUSAN**

**Nomor 69 /Pid.B/2021/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NOKETAN Alias NOKE;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 12 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Waliwa Desa Tawiri, Kec. Teuk Amabon Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;;
8. Pekerjaan : Belum Ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua PN Ambon sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

**Hal. 1 dari 14 halaman, Putusan No.69Pid.B/2021/PN Amb**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 69/Pid,B/2021/PN.Amb, tanggal 1 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid,B/2021/PN.Amb, tanggal 1 Maret 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOKE TAN** bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama. **2 (dua) tahun** potong masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan

B. 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1 (satu) buah kursi plastik warna merah

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah**

C. 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM -13/ Ambon/ 02/2021, sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Hal. 2 dari **14 halaman**, Putusan No.69/Pid.B/2021/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **NOKE TAN alias NOKE** pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 wit bertempat di Desa Tawiri, kecamatan Teluk Ambon kota Ambon tepatnya di dalam rumah yang ditempat saksi/korban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan *Penganiayaan (korban MARTHAFINA JACOB alias ATA)*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa dan saksi/korban pernah hidup bersama dan memiliki seorang Anak namun kemudian terdakwa dan saksi/korban tidak lagi bersama sama dan saksi/korban kemudian hidup bersama anaknya saja.
- Bahwa kemudian pada waktu sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi/korban yang berada di dalam rumahnya dan mendengar suara terdakwa memanggil manggil namanya namun saksi/korban tidak menghiraukan panggilan terdakwa tersebut, tetapi kemudian terdakwa yang sudah dalam kondisi baru selesai minum minuman keras lalu masuk kedalam rumah dan menghampiri saksi/korban dan bertanya kepada saksi/korban bahwa "ose ada carita beta pancuri di ose pung pondok", namun saksi/korban menjelaskan kalau masalah tersebut telah diselesaikan dan saksi/korban menanyakan kenapa terdakwa masih mengungkit hal tersebut lagi, namun kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi/korban dan terdakwa yang kemudian terdakwa langsung melayangkan pukulan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali kearah wajah saksi/korban namun belum puas memukul saksi/korban, terdakwa kembali menarik saksi/korban keluar rumah dan terdakwa kembali melayangkan tamparan tangan kanan kearah wajah saksi/korban berulang kali hingga saksi/korbanpun terjatuh tetapi terdakwa kembali menyeret tubuh saksi/korban dengan menggunakan kedua tangannya, disaat bersamaan saksi VICTOR MAHWE yang ada di tempat tersebut melihat perbuatan terdakwa kepada saksi/korban berlari keluar rumah dengan maksud meminta pertolongan namun karena kondisi hari yang sudah larut malam tidak ada siapapun sehingga saksi VICTOR MAHWE

Hal. 3 dari 14 halaman, Putusan No.69/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu kembali ke rumah dan saat itu saksi sempat melihat terdakwa ada melempar saksi/korban menggunakan 1 (satu) buah kursi plastic merah dan lemparan tersebut mengena pada bagian siku tangan kiri saksi/korban, seketika itu saksi VICTOR MAHWE lalu meleraikan perbuatan terdakwa, hingga akhirnya terdakwa lalu berhenti dan pergi meninggalkan saksi/korban dengan kondisi luka memar pada tubuhnya. Karena tidak terima dengan perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi/korban lalu pergi melapor ke Pihak Polsek Teluk Ambon untuk diproses sesuai Hukum yang berlaku

- Bahwa luka-luka yang dialami saksi/korban tersebut lalu kemudian dilakukan Visum pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, sebagaimana tertuang pada Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon Nomor : VER/52/KES.15/XII/2020/Rumkit tertanggal 21 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh **dr. V.T.LARWUY** dengan hasil pemeriksaan :

**a. Pemeriksaan Luar :**

- Pada pipi sebelah kiri terdapat luka memar, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.....
- Pada bibir atas sebelah kiri terdapat luka robek, ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter.....
- Pada siku tangan kiri terdapat luka memar, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.....
- Pada lengan tangan kiri terdapat luka memar, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter.....
- Pada lengan tangan kiri terdapat luka memar kemerahan, ukuran empat centimeter kali satu centimeter.....
- Pada lengan tangan kanan terdapat luka memar, ukuran satu centimeter kali satu centimeter.....
- Pada pergelangan tangan kiri terdapat luka memar, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter.....
- Pada paha sebelah kiri terdapat luka lecet, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.....

Hal. 4 dari 14 halaman, Putusan No.69/Pid.B/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada paha sebelah kanan terdapat luka lecet, ukuran satu centimeter kali satu centimeter.....

## Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan dengan identitas sebagai berikut nama Marthafina Jacob, TTL Maluku Barat Daya, 12 Maret 1987, agama Kristen Katholik, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Tawiri, kec. Teluk Ambon kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.....
  - Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari
- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam **351 ayat (1) KUHPidana** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MARTHAFINA JACOB Alias ATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di dalam rumah hingga diluar rumah korban di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajah saya dan juga Terdakwa menampar saksi
- Bahwa .Terdakwa memukul saya menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa jarak saksidengan Terdakwa sekitar setengah meter;
- Bahwa Pada waktu kejadian itu saudara Victor Mahwe yang melihatnya;

Hal. 5 dari **14 halaman, Putusan No.69/Pid.B/2021/PN Amb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat pemukulan terdakwa saksi mengalami rasa sakit, bengkak pada bawah mata kiri atas, lengan kanan mengalami memar dan leher saksi mengalami luka;
- Bahwa saksi tidak di rawat di rumah sakit hanya berobat jalan saja;
- Bahwa selain saksi dipukul Terdakwa juga menendang saksi mengenai bagian tubuh belakang dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa saksi dengan terdakwa hubungannya sebagai mantan pacar;
- Bahwa saksi dengan terdakwa sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Masalah sampai Terdakwa memukul saksi adalah masalah anak-anak, dimana Terdakwa bilang bahwa saksi memberi anak kepada saudara saksi tahu-tahu anak sudah ada pada orang lain;
- Bahwa Saat terdakwa memukul saksi terus saksi menghindar saja lalu Terdakwa berjalan pergi;
- Bahwa Saudara Victor yang meleraai saksi dan terdakwa saat kejadian itu;
- Bahwa Akibat pemukulan terdakwa saksi beraktifitas saja karena masih pengobatan rawat jalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **VICTOR MAHWE Alias AMPI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukul tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di dalam rumah hingga diluar rumah korban di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Terdakwa memukuli korban sebanyak 4 (empat) kali;

Hal. 6 dari 14 halaman, Putusan No.69/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa memukul korban mengenai wajah korban yaitu pipi kiri dan mata kanan korban;
- Bahwa Waktu kejadian itu jarak saksi dan mereka sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan korban jaraknya sekitar setengah meter;
- Bahwa Akibat dari pemukulan terdakwa, korban mengalami rasa sakit, pada badan dan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul korban di dalam rumah/pondok;
- Bahwa Tidak, saat itu Terdakwa dan korban adu mulut duluan kemudian terdakwa memukul korban;
- Bahwa saat kejadian itu saksi yang meleraikan terdakwa dan korban terus langsung saat itu terdakwa pergi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa tahu dan mengerti di hadapkan dalam Persidangan sekarang ini, berkaitan dengan peristiwa Pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, sekitar pukul 01.00 Wit di dalam rumah atau Warung milik korban di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa Kejadian terjadi di kios korban;
- Bahwa Terdakwa tanya anak Terdakwa dari korban yang katanya korban kasih anak kepada tantenya tetapi selanjutnya serahkan kepada orang lain;
- Bahwa Saat Terdakwa tanyakan korban, korban tidak mengaku sehingga Terdakwa emosi karena anak Terdakwa dikasih kepada tante dan tante kasih anak kepada orang lain sehingga saksi menampar korban;

Hal. 7 dari **14 halaman**, Putusan No.69/Pid.B/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwatampar korban lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tampar korban mengena pipi kiri korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa melempar korban dengan kursi;
- Bahwa saksi melempar korban dengan menggunakan kursi mengena tangan korban;
- Bahwa Terdakwa stop memukul karena ada orang yang melerainya lalu korban pergi ke saudaranya di Tawiri;
- Bahwa Dalam kasus yang lama, setelah Terdakwa bebas dari penjara korban sudah pergi;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di dalam rumah hingga diluar rumah korban di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajah saya dan juga Terdakwa menampar saksi
- Bahwa .Terdakwa memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa jarak saksi korban dengan Terdakwa sekitar setengah meter;
- Bahwa Pada waktu kejadian itu saksi Victor Mahwe yang melihatnya;
- Bahwa Akibat pemukulan terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit, bengkak pada bawah mata kiri atas, lengan kanan mengalami memar dan leher saksi mengalami luka;
- Bahwa saksi korban tidak di rawat di rumah sakit hanya berobat jalan saja;
- Bahwa selain saksi korban dipukul Terdakwa juga menendang saksi korban mengenai bagian tubuh belakang dengan menggunakan kaki kanan;

Hal. 8 dari 14 halaman, Putusan No.69/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dengan terdakwa hubungannya sebagai mantan pacar;
- Bahwa saksi korban dengan terdakwa sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Masalah sampai Terdakwa memukul saksi korban adalah masalah anak-anak, dimana Terdakwa bilang bahwa saksi korban memberi anak kepada saudara saksi korban tahu-tahu anak sudah ada pada orang lain;
- Bahwa Saudara Victor yang meleraikan saksi dan terdakwa saat kejadian itu;
- Bahwa Akibat pemukulan terdakwa saksi berakutifitas saja karena masih pengobatan rawat jalan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kursi plastik warna merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal diatur dalam Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang di maksud dengan unsur Barang Siapa adalah Subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang di tuntutan dan di ajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama NOKETAN Alias NOKE dan membenarkan Identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum

Hal. 9 dari 14 halaman, Putusan No.69/Pid.B/2021/PN Amb



sehingga orang yang di ajukan ke persidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (error in person);

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) dan tidak menyebut unsur-unsur dari tindak penganiayaan itu sendiri menurut Yurisprudensi dan Doktrin, yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa mempunyai suatu kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan luka tersebut, luka pada tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan orang lain akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di dalam rumah hingga diluar rumah korban di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban, Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajah saksi korban dan juga Terdakwa menampar saksi korban dimana .Terdakwa memukul saksi korban menggunakan kepala tangan kanan dan juga juga menendang saksi korban mengenai bagian tubuh belakang dengan menggunakan kaki kanan, bahwa penyebab Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap saksi korban adalah karena masalah anak-anak, dimana Terdakwa bilang bahwa saksi korban memberi anak kepada saudara saksi korban tahu-tahu anak sudah ada pada orang lain;

Menimbang, bahwa Akibat pemukulan terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit, bengkak pada bawah mata kiri atas, lengan kanan

Hal. 10 dari 14 halaman, Putusan No.69/Pid.B/2021/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami memar dan leher saksi mengalami luka sebagaimana yang di terangkan Visum Et Repertum, Nomor : VER/52/KES.15/XII/2020/Rumkit tertanggal 21 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh **dr. V.T.LARWUY** dengan hasil pemeriksaan :

### **a. Pemeriksaan Luar :**

- Pada pipi sebelah kiri terdapat luka memar, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.....
- Pada bibir atas sebelah kiri terdapat luka robek, ukuran nol koma tiga centimeter kali no koma tiga centimeter.....
- Pada siku tangan kiri terdapat luka memar, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.....
- Pada lengan tangan kiri terdapat luka memar, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter.....
- Pada lengan tangan kiri terdapat luka memar kemerahan, ukuran empat centimeter kali satu centimeter.....
- Pada lengan tangan kanan terdapat luka memar, ukuran satu centimeter kali satu centimeter.....
- Pada pergelangan tangan kiri terdapat luka memar, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter.....
- Pada paha sebelah kiri terdapat luka lecet, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.....
- Pada paha sebelah kanan terdapat luka lecet, ukuran satu centimeter kali satu centimeter.....

### **Kesimpulan :**

- Pada pemeriksaan seorang perempuan dengan identitas sebagai berikut nama Marthafina Jacob, TTL Maluku Barat Daya, 12 Maret 1987, agama Kristen Katholik, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Tawiri, kec. Teluk Ambon kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.....
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari

Menimbang, bahwa terdakwa memahami dan menyadari betul perbuatan terdakwa dengan memukul saksi korban dengan kekutan penuh dengan

Hal. 11 dari 14 halaman, Putusan No.69/Pid.B/2021/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunkan tangan dapat mengakibatkan korban mengalami luka dan mengganggu aktifitas korban sehari –hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan keadaan –keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna merah, dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan- keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:  
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 12 dari 14 halaman, Putusan No.69/Pid.B/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban mengalami luka dan menimbulkan rasa sakit ;
- Terdakwa sudah pernah di Hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan dan mengaku semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa NOKE TAN Alias NOKE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiyaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kursi plastik warna merahDikembalikan kepada pemilik yang sah
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- ( dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh JENNY TULAK,SH,MH,, sebagai Hakim Ketua, FELIX RONNY WUISAN,SH,MH dan, ESAU YARISETOU , SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MELIANUS HATTU SH Panitera Pengganti pada

Hal. 13 dari 14 halaman, Putusan No.69/Pid.B/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh LILIA HELUT ,SH, Penuntut  
Umum dan Terdakwa:

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX RONNY WUISAN,SH,MH.

JENNY TULAK,SH,MH

ESAU YARISETOU,SH., MH.

Panitera Pengganti,

MELIANUS HATTU SH

Hal. 14 dari 14 halaman, Putusan No.69/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)